

ABSTRAK

Perjanjian jual beli adalah persetujuan antara penjual yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai miliki dan menjaminnya serta pembeli yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah diperjanjikan, namun kenyataannya Progresifest sebagai penjual tiket festival musik tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya kepada konsumen, yaitu melaksanakan acara festival musik dan tidak melaksanakan pengembalian dana kepada konsumen sepenuhnya. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli tiket festival musik Progresifest serta bentuk tanggungjawab dari Progresifest selaku penyelenggara acara festival musik tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif, penulisan hukum ini menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data primer sebagai data pendukung dari wawancara pihak terkait, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan prestasinya sama sekali, sehingga menimbulkan upaya perlindungan hukum konsumen yang berdasarkan pada KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun hingga saat ini Progresifest masih belum menyelesaikan pengembalian dana kepada seluruh konsumen maka dari itu konsumen dapat menggugat Progresifest ke pengadilan umum atas dasar wanprestasi. Dengan demikian, diperlukannya aturan tertulis seperti klausula baku (syarat dan ketentuan) dalam melakukan pembelian tiket festival musik yang diterbitkan oleh pelaku usaha sebagai promotor acara festival musik untuk dijadikan *legal standing* konsumen apabila nantinya pelaku usaha merugikan konsumen, dan Progresifest sebagai promotor musik dapat beritikad baik terhadap kelalaian yang telah dilakukannya serta memberikan kejelasan dan transparansi terkait dengan proses pengembalian dana.

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi, Festival Musik